



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep



RENCANA STRATEGIS

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 serta mengacu pada hasil evaluasi dan pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024 diantaranya tujuan, sasaran kegiatan, output kegiatan, target kinerja dan anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2020-2024.



Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ini disusun oleh Tim yang dibentuk dengan melibatkan seluruh komponen Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seluruh Kepala Seksi dan Penyelenggara Zawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Kepala Madrasah Negeri, Kelompok Kerja Penghulu, Kelompok Kerja Penyuluh, Kelompok Kerja Pengawas serta Fungsional Perencana.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 disusun agar menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dalam periode lima tahun ke depan. Dengan selesainya Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tahun 2025-2029 diharapkan dapat mewujudkan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program Kementerian Agama secara berjenjang dari daerah hingga ke pusat pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan.

Sumenep, 15 Desember 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep



Abdul Wasid



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP
Nomor 1202 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : B-117/SJ/B.I.1/ OT.01.1/08/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;;
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 – 2029;
- Kesatu : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Kabupaten Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun sebagai pedoman untuk:
- Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
 - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep;
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sumenep, 15 Desember 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP



Abdul Wasid



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SK Penetapan Renstra	ii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	2
1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2020–2024	3
1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.	33
1.2. Potensi Dan Permasalahan.....	39
1.2.1 Potensi yang Dimiliki	39
1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi.....	40
1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)	40
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	43
2.1. Visi Dan Misi	43
2.2. Tujuan	43
2.3. Sasaran Kegiatan	44
2.3.1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1).....	45
2.3.2. Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif (SS-2).....	45
2.3.3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS-3)	46
2.3.4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS-4)	47
2.3.5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas (SS-5)	48
2.3.6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS-7).....	49
2.4. Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan	51
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
3.1. Target Kinerja	56
3.2. Kerangka Pendanaan	59
PENUTUP.....	61
Lampiran I	62

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah yang disusun sebagai pedoman kerja selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep didasarkan pada mandat Undang-undang dan sejalan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang menjadi induknya. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan ditingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kab/Ko) selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris dalam menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral.

Secara yuridis, penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa Peraturan perundang-undangan, juga terjadi saling keterkaitan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJMN
Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJMN, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam penyusunan Renstra K/L berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional pada pasal 20 ayat (2), Keterkaitan antara Renja dengan Renstra yaitu bahwa Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, kegiatan dan Keluaran (*Output*) sebagai penjabaran Renstra-KL.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, Keterkaitan antara RKA-KL dengan Renja yaitu berdasarkan pasal 58 ayat (1), tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan bahwa RKA-K/L disusun berdasarkan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran K/L dan Standar Biaya.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, keterkaitan antara Renstra dan RKA-KL dengan Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja yaitu setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan

- dokumen pelaksanaan anggaran serta mencantumkan Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis satuan kerja serta Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, terdapat keterkaitan erat antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam proses penyusunannya, setiap pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan pimpinan dalam rangka menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Dialog ini harus mengacu pada gambaran menyeluruh organisasi yang tertuang dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja..

Dengan landasan pendekatan teknokratik ini, Renstra 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep secara lebih terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Pada kondisi umum ini menyajikan analisis komprehensif yang mencakup tiga aspek substansial. Pertama, sebagai pijakan awal, diuraikan Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2020–2024. Kedua, pembahasan difokuskan pada pemetaan kebutuhan riil melalui hasil aspirasi masyarakat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Ketiga, untuk memastikan sinergi vertikal, bagian ini juga memaparkan aspirasi dan isu strategis yang berkembang dilingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2020–2024

Pada hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra ini dijelaskan dua hal : Hasil Capaian Kinerja dan Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024.

1.1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Dalam mendukung capaian Tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2025, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial;
2. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama;
3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan;

4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif.

Juga dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;
4. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
6. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
7. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik;
8. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
9. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
10. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Serta dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Program Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni :

1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama;
2. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama;
3. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama;
4. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama;
5. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat;
6. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama;
7. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan;
8. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel;
9. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan;
10. Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa;
11. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan;
12. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
13. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
14. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan;
15. Menguatnya pendidikan karakter siswa;
16. Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dalam Rencana Strategis periode tahun 2020 - 2024 telah menetapkan 47 Sasaran Kegiatan (SK) dan 124 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta Hasil Evaluasi Pelaksanaannya dalam rangka ikut mewujudkan 15 (lima belas) Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024.

Keterkaitan kinerja ini merupakan hubungan hierarki dan logis yang menjamin bahwa setiap tingkat pelaksanaan kinerja, mulai dari tingkat paling tinggi (Visi) hingga tingkat operasional (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan), saling mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi pada Kementerian Agama secara keseluruhan.

Selama lima tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengemban tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan 47 sasaran kegiatan dan 124 indikator kinerja. Ruang lingkup kerja yang luas ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan masyarakat: mulai dari pembinaan umat, penguatan lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan keluarga melalui KUA, hingga tata kelola organisasi. Capaian dari seluruh indikator ini memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020 capaian berada di angka 94%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 92% akibat pandemi, naik lagi pada 2022 dengan capaian 92,46%, melonjak pada 2023 hingga 93,40%, dan ditutup dengan 120,00% pada 2024. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan disebabkan oleh pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) secara serentak pada setiap Kecamatan pada Hari Santri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren. Jika dihitung rata-rata kinerja selama lima tahun, capaian kinerja berada di angka **98,37%**. Angka ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sekaligus adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi.



1. Mewujudkan Sasaran Progam Pertama. (SP-1) : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama.

Untuk mendukung dan mewujudkan Sasaran Program pertama tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah menetapkan dan merealisasikan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya dengan target dan capaian mulai tahun 2020 sampai dengan 2025, sebagaimana akumulasi data sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	100,00	100,00	100,00	Subbag Tata Usaha , Bimas Islam
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	%	88,00	88,00	100,00	
		3. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	668,00	683	102,25	
Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK						100,75	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Bidang penyuluhan agama menempati peran penting karena menyangkut hubungan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, menjadi jembatan utama antara pemerintah dan umat. Indikator nilai kinerja penyuluh yang ditargetkan pada angka 100 diakhir Renstra 2019-2024 berhasil tercapai, Dari target 88% dari seluruh penyuluh yang ada baik itu Penyuluh Agama Islam Non PNS dan PNS telah menerima pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis penyuluh dalam Menyusun materi pembinaan serta penggunaan teknologi untuk bimbingan penyuluhan melalui kegiatan yang di prakarsai oleh organisasi profesi penyuluh yaitu Ikatan Penyuluh Republik Indonesia (IPARI) . Saat ini hampir sebagian besar penyuluh memanfaatkan media sosial , dengan capaian 88,00%.

Sementara itu jumlah kelompok sasaran penyuluh agama islam berjumlah 668 kelompok sasaran. Dengan target kinerja individu untuk penyuluh PNS sebanyak 8 Kelompok Sasaran dan Penyuluh Agama Honorer sebanyak 5 Kelompok Sasaran. Dengan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa tenaga penyuluh telah menjalankan peran strategisnya dengan baik. Ke depan, penyuluhan agama berpeluang lebih efektif bila diarahkan pada ranah digital. Penyuluh dapat memanfaatkan media sosial, video pendek, podcast, atau platform daring lain untuk menyampaikan pesan moderasi beragama yang relevan bagi generasi muda.

Capaian Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatnya kualitas penyuluhan agama, yang didukung empat IKSK dengan nilai rata-rata realisasi dalam prosentase : 99,92%. Dengan capaian ini Sasaran Program pertama : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama bisa diwujudkan.

2. Mewujudkan Sasaran Program Kedua. (SP-2) :Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Subbag Tata Usaha dan FKUB
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	50	45	90,00	
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	2	2	100,00	
Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK						96,67	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Program kerukunan umat beragama juga memperlihatkan hasil yang kuat. Jumlah aktor kerukunan yang dibina melebihi target dengan capaian 100%. Jumlah aktor kerukunan umat beragama tersebut dibina melalui berbagai kegiatan diantaranya adalah penguatan moderasi beragama bagi tokoh agama. Desa sadar kerukunan yang di deklarasikan di Kabupaten Sumenep adalah Desa Pabian, yang dikenal sebagai "Kampung Toleransi Beragama" dan merupakan satu-satunya di Madura yang memiliki predikat tersebut, karena berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman keyakinan penduduknya. Keunikan Desa Pabian terletak pada adanya tiga rumah ibadah dari agama yang berbeda yang berdiri berdekatan dan berdampingan. Selain desa Pabian, Desa Pragaan Laok yang terletak di Kecamatan Pragaan juga merupakan desa yang di deklarasikan menjadi desa sadar kerukunan.

Masyarakat di kedua desa tersebut, dengan dukungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumenep, aktif melakukan kegiatan bersama seperti jalan-jalan sehat (JJS) dan dialog untuk memperkuat tali silaturahmi lintas agama, hal ini menggambarkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kerukunan umat beragama. Capaian-capaian ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target, tetapi juga memperlihatkan antusiasme masyarakat. Dialog lintas iman semakin diterima sebagai sarana efektif untuk membangun harmoni. Tantangan ke depan adalah memperluas tema dialog agar lebih relevan dengan isu-isu sosial kontemporer seperti kesehatan masyarakat, literasi digital, dan pelestarian lingkungan.



Gambar 2 : Jalan Jalan Kerukunan di Desa Sadar Kerukunan

3. Mewujudkan Sasaran Progam Ketiga. (SP-3) :Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	97,00	97,00	100,00	Subbag Tata Usaha dan FKUB
Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK						98,89	
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	50,83	50,83	100,00	Subbag Tata Usaha, FKUB dan Bimas Islam
Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK						99,63	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memegang peran yang sangat krusial sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas kehidupan beragama di tingkat daerah. Persentase sekretariat bersama FKUB yang ditingkatkan layanannya mencapai 97%, menunjukkan adanya komitmen kuat dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan FKUB itu sendiri dalam penguatan kelembagaan sehingga layanan kerukunan umat beragama juga terlaksana dengan baik. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa FKUB dapat menjadi mitra strategis dalam membangun toleransi dan solidaritas sosial. Pada periode berikutnya, FKUB dapat lebih didorong untuk melahirkan inovasi berbasis komunitas, misalnya pelatihan mediasi konflik atau program literasi toleransi di sekolah.

4. Mewujudkan Sasaran Progam Keempat. (SP-4) :Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	97,50	98,75	101,28	Bimas Islam
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				100,30	
6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	54,14	49,82	92,02	Bimas Islam
		Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	10	8	75,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				89,11	
7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan	7	7	100,00	Bimas Islam dan Penzawa
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				88,04	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat mencapai 98,76% merupakan pencapaian signifikan yang menegaskan keberhasilan upaya sistematis dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Rumah ibadah sebagai pusat kehidupan keagamaan juga menunjukkan capaian tinggi. Indikator rumah ibadah ramah mencapai 92,2%, peningkatan kapasitas imam besar 75%, dan

Penyiaran agama berwawasan moderat juga stabil. Target rata-rata 7 kegiatan per tahun tercapai penuh 100%. Saat pandemi, siaran agama dialihkan ke platform digital, dan justru memperluas jangkauan audiens. Dari pengalaman tersebut, terlihat peluang besar untuk memperkaya konten penyiaran dengan format kreatif, seperti talkshow, film pendek, atau konten interaktif yang sesuai gaya komunikasi generasi digital.

Eksistensi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai instansi yang progresif dibuktikan dengan deretan prestasi prestisius, baik di tingkat provinsi maupun nasional, yang diraih secara berkesinambungan. Keunggulan SDM di sektor penyuluhan agama telah diakui sejak tahun 2019, di mana aparat Kankemenag Sumenep berhasil meraih gelar Juara 1 Penyuluh Teladan Tingkat Jawa Timur yang kemudian disusul dengan raihan Juara Harapan I Penyuluh Teladan Tingkat Nasional. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas bimbingan masyarakat yang diberikan memiliki standar yang tinggi dan mampu menjadi rujukan di level nasional.

5. Mewujudkan Sasaran Progam Kelima. (SP-5) :Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100,00	87,50	87,50	Seksi Pendma dan PAIS
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100,00	92,50	92,50	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100,00	92,50	92,50	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	16,00	16,00	100,00	
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	80,00	92,43	115,54	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	80,00	92,43	115,54	

		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	28,15	28,15	100,00	
		8. Persentase pengawas di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	69,00	69,00	100,00	
		9. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	7	7	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				100,00	
9	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	100,00	100,00	100,00	Seksi PD Pontren
		Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	%	6,00	6,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Persentase siswa di pondok pesantren/madrasah/sekolah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama menjadi salah satu indikator kinerja sasaran kegiatan pada sasaran kegiatan menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama, dengan target 100% untuk memastikan nilai-nilai moderasi meresap dalam lingkungan Pendidikan, baik itu pendidikan yang ada di madrasah maupun di sekolah. Dari target yang ditetapkan Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mampu merealisasikan sebesar 87% siswa madrasah mendapatkan pendidikan agama yang mengintegrasikan muatan moderasi beragama, yang mencakup prinsip-prinsip seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Integrasi ini dilakukan tidak hanya melalui mata pelajaran agama secara khusus, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan sehari-hari, dan keteladanan guru.

Berdasarkan data target dan realisasi, persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah (PDT) dan pendidikan Al-Qur'an (PAQ) menunjukkan pencapaian yang sangat optimal karena realisasi sebesar 6% telah tepat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 6%. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan lembaga terkait untuk memperluas akses dan meningkatkan daya tarik kedua jenis pendidikan keagamaan non-formal ini telah berjalan efektif, berhasil menjaring jumlah peserta didik baru sesuai dengan proyeksi yang direncanakan. Peningkatan 6% ini penting karena menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam minat masyarakat terhadap pendidikan diniyah dan Al-Qur'an sebagai pelengkap penting bagi pendidikan formal, sehingga memperkuat pondasi keagamaan dan karakter peserta didik di luar jam sekolah formal.

Selama periode Renstra 2020–2024, santri Kabupaten Sumenep menorehkan sejumlah prestasi gemilang di tingkat Provinsi dan Nasional. Capaian Prestasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Tahun 2020– 2024. 1). Juara II Lomba Baca Puisi pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN) Takmilyah

Tingkat Provinsi Jawa Timur. 2). Musabaqah Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) tahun 2023 – memperoleh Juara 1 Nasional Tk. Ulya Akhlak , hal ini mencerminkan keunggulan tradisi literasi kitab kuning di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep. 3). Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) tingkat Provinsi ditahun 2023 Kabupaten Sumenep berhasil menorehkan beberapa prestasi diantaranya Lomba Debat Bahasa Inggris Juara I dan II (Putra), Juara II Lomba Debat Bahasa Arab Juara II Putra. 4). Dan ditahun 2024 Kabupaten Sumenep berhasil membawa pulang beberapa prestasi pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN) Takmiliyah Tingkat Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah Juara II Lomba Lari Sprint Putri, Juara Harapan I Lomba Bulu Tangkis Ganda Putra, Juara Harapan II Lomba pidato Bahasa Arab Putri, Juara III Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an Ula Putra. Semua prestasi tersebut membuktikan sebuah konsistensi pembinaan santri diniyah di Kabupaten Sumenep.

6. Mewujudkan Sasaran Progam Keenam. (SP-6) :Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	1	1	100,00	Subbag Tata Usaha dan FKUB
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				100,00	
11	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	9	9	100,00	Seksi Bimas Islam
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				100,00	
12	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Kegiatan	3	3	100,00	Seksi Bimas Islam
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Bidang kebudayaan mencatat capaian merata tinggi. Dialog lintas budaya mencapai 97,3%, pelestarian produk budaya 100%, penghormatan keragaman budaya 95,6%, dan literasi budaya 100%. Capaian ini memperlihatkan bahwa program kebudayaan berhasil menjaga keseimbangan antara nilai agama dan tradisi lokal. Ke depan, digitalisasi dokumentasi budaya menjadi langkah penting agar generasi muda dapat mengakses kekayaan tradisi dengan lebih mudah dan menarik.

7. Mewujudkan Sasaran Progam Ketujuh. (SP-7) :Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	28,00	28,00	100,00	Seksi Bimas Islam
		2. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan	12,00	12	100,00	
		3. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	10,00	50	500,00	
		4. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	Orang	1,00	2	150,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				250,00	
14	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. 1umlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	Lokasi	3	4	114,29	Seksi Bimas Islam
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lokasi	10	19	185,00	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	2.520	2.979	118,21	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	250	2.640	1.056,00	
		5. Jumlah penghulu yang dibina	Orang	40	40	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				424,74	
15	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah /hitta sukhaya	Pasangan	100	110	110,00	Seksi Bimas Islam
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				211,58	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Keberhasilan kinerja ini memperlihatkan adanya konsistensi tinggi dalam pemenuhan target, disertai dengan kinerja unggul pada beberapa indikator layanan keagamaan dan syariah. Secara spesifik, indikator persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi sebesar 28% dan jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan sebanyak 12 kegiatan keduanya mencapai realisasi 100% sesuai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan efektivitas program fasilitasi dan layanan bimbingan syariah. Namun, kinerja yang paling menonjol terlihat pada layanan keagamaan falakiah, di mana jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat melampaui target lima kali lipat (realisasi 50 lokasi dari target 10 lokasi), dan jumlah Sumber Daya Manusia Ahli Falakiah yang dibina melampaui target dua kali lipat (realisasi 2 orang dari target 1 orang), yang secara kolektif menggarisbawahi komitmen kuat dan keberhasilan luar biasa dalam peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk layanan keagamaan yang akurat

Layanan keluarga pada Kantor Urusan Agama (KUA) juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan bahkan melampaui target secara signifikan pada hampir semua indikator, menandakan peningkatan kualitas layanan keagamaan yang cepat. Target revitalisasi/peningkatan

mutu KUA terlampaui dengan realisasi 4 lokasi dari target 3, dan target peningkatan sarana prasarana KUA juga melampaui hampir dua kali lipat, yaitu 19 lokasi dari target 10, menunjukkan komitmen kuat dalam pembenahan fisik dan sistem KUA. Lebih lanjut, layanan bimbingan kepada masyarakat juga menunjukkan respons yang tinggi; jumlah calon pengantin yang difasilitasi kursus pranikah melebihi target (2.979 dari target 2.520), dan yang paling fenomenal adalah bimbingan pencegahan kawin anak dan seks pranikah bagi remaja usia sekolah yang terlampaui lebih dari sepuluh kali lipat (2.640 orang dari target 250), menunjukkan jangkauan program pencegahan yang sangat luas dan efektif. Tentu untuk melampaui target yang luar biasa memerlukan inovasi yang perlu dilakukan dan melibatkan berbagai pihak, melalui sinergi dari Seksi Bimas Islam, Seksi PD Pontren, Seksi Pendma, KUA Kecamatan, Madrasah serta Pondok Pesantren bahu membahu untuk melaksanakan Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Sementara itu, pembinaan SDM, khususnya jumlah penghulu yang dibina, tercapai 100% (40 orang dari target 40), yang menjamin bahwa peningkatan fasilitas dan layanan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Indikator kinerja terkait jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan Pusaka Sakinah menunjukkan pencapaian yang positif dan melampaui target yang ditetapkan. Dengan realisasi sebesar 110 keluarga dari target 100 keluarga, capaian ini mencapai 110% dari target, menandakan bahwa program Bimbingan dan Layanan Pusaka Sakinah memiliki daya tarik dan aksesibilitas yang baik serta mampu menjangkau lebih banyak keluarga dari yang direncanakan. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan bimbingan ketahanan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai agama telah berhasil menjangkau masyarakat secara efektif, berkontribusi langsung pada penguatan fondasi keluarga yang harmonis dan berkualitas sesuai dengan tujuan program Pusaka Sakinah.

Kualitas layanan keagamaan terus menunjukkan peningkatan signifikan melalui penguatan peran fungsional penghulu. Keberhasilan meraih penghargaan sebagai Penghulu Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2024 menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme layanan nikah di Kabupaten Sumenep berada pada barisan terdepan di Indonesia. Prestasi individu ini juga diperkuat dengan pengakuan atas performa institusi melalui Penghargaan Kolaborasi Terbaik dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memberikan layanan nikah kepada masyarakat. Sinergi yang kuat antara Kemenag dan Pemerintah Daerah ini menjadi kunci sukses dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih berdampak bagi warga.

Seluruh pencapaian ini merupakan representasi dari komitmen kolektif seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk selalu memberikan yang terbaik bagi umat. Prestasi di bidang penyuluhan dan penghuluhan ini menjadi modal sosial dan profesional yang sangat berharga untuk terus memacu inovasi, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung penuh tercapainya visi Kementerian Agama di Kabupaten Sumenep.



8. Mewujudkan Sasaran Progam Kedelapan. (SP-8) :Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
16	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	100,00	100,00	100,00	Seksi PHU
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				140,53	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,24	9,00	97,92	Seksi PHU
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				112,81	
18	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	%	97,41	97,41	100,00	Seksi PHU
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				103,58	
19	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%	98,00	97,75	99,74	Seksi PHU
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				101,11	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terbina dan terawasi menunjukkan pencapaian sempurna dengan realisasi 100% ,yang tepat memenuhi target 100%. Capaian ini merupakan indikator kinerja yang ideal dan sangat penting, karena menunjukkan bahwa seluruh PPIU yang beroperasi telah berada di bawah pembinaan dan pengawasan ketat pemerintah. Realisasi 100% ini menjamin bahwa upaya perlindungan, pemantauan kualitas layanan, serta pencegahan praktik penipuan atau penyimpangan oleh PPIU telah dilaksanakan secara

komprehensif dan menyeluruh, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepastian bagi jamaah umrah di Indonesia.

Pelaksanaan haji sempat sangat terpengaruh kondisi *pandemi Covid 19* yang terjadi pada 2020-2021 dengan pembatalan keberangkatan. Namun sejak 2022 pandemi sudah berakhir, namun beberapa layanan belum sepenuhnya berjalan dengan normal, jamaah haji yang diberangkatkan masih 50% dari kuota normal dengan sejumlah perbaikan layanan. Di tahun 2023 jamaah haji yang diberangkatkan sudah *full* kuota, beberapa inovasi layanan yang diterapkan adalah penyelesaian pembuatan dan penerbitan paspor yang dilaksanakan secara kolektif di Kankemenag Kab. Sumenep dengan menghadirkan dari Kantor Imigrasi Pamekasan, *One Stop Service* di Asrama Haji Surabaya pada 2023, yang memudahkan jamaah menyelesaikan seluruh administrasi di satu tempat. Selain itu, penggunaan jalur *fast track* di bandara memperlancar proses keberangkatan dan pemulangan jamaah. Pada 2024, meski kuota jamaah meningkat, sistem ini tetap mampu melayani dengan baik. Namun memasuki periode 2025–2029, urusan pelaksanaan haji berangsur tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, sehingga pada dokumen perencanaan baru tidak lagi menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama.

9. Mewujudkan Sasaran Progam Kesembilan. (SP-9) :Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
20	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	100,00	88,70	88,70	Penzawa
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				96,52	
21	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100,00	95,00	95,00	Penzawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	100,00	65,00	65,00	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	99,00	64,50	65,15	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				75,05	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Persentase lembaga zakat yang dibina menunjukkan pencapaian yang mendekati sempurna, meskipun realisasi sebesar 88,70% sedikit di bawah target 100%. Angka realisasi yang tinggi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dari seluruh lembaga zakat yang menjadi target pembinaan telah berhasil dijangkau dan diberikan fasilitasi atau pengawasan yang diperlukan. Meskipun terdapat selisih kecil sebesar 11,30% dari target ideal, kinerja ini tetap mencerminkan upaya serius Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep dalam memastikan tata kelola lembaga zakat yang baik (Good Amil Governance) dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada akhirnya

bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dana zakat di masyarakat.

Data capaian kinerja ini menunjukkan hasil yang beragam dalam pengelolaan wakaf, di mana pembinaan kelembagaan wakaf mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun legalisasi aset wakaf masih memerlukan upaya ekstra. Secara positif, persentase lembaga wakaf yang dibina mencapai 95% dari target 100%, menunjukkan keberhasilan signifikan dalam menjaga profesionalisme dan tata kelola nazhir (pengelola wakaf). Namun, kinerja penerbitan legalisasi aset wakaf jauh di bawah target; persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan hanya 65% dari target 100%, dan yang lebih krusial, persentase tanah wakaf yang bersertifikat hanya mencapai 64,50% dari target 99%. Disparitas ini mengindikasikan bahwa meskipun pembinaan lembaga sudah efektif, tantangan terbesar berada pada percepatan proses birokrasi dan legalisasi aset wakaf di lapangan, yang merupakan kunci untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf dari sengketa.

10. Mewujudkan Sasaran Progam Kesepuluh. (SP-10) :Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
22	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	66,00	66,00	100,00	Seksi Pendma dan PAIS
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				80,07	
23	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	57,50	57,50	100,00	Seksi Pendma dan PAIS
		2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	53,00	52,50	99,06	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	51,00	50,50	99,02	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Orang	9,00	9	100,00	
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	%	7,00	7,00	100,00	
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	%	100,00	100,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				100,00	
24	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	45,00	45,00	100,00	Seksi Pendma dan PAIS
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	%	45,00	42,50	94,44	

	dalam sistem pembelajaran	3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	49,25	45,00	91,37	
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	49,25	45,00	91,37	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				92,40	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Madrasah atau sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum menunjukkan tingkat keberhasilan yang sempurna karena realisasi sebesar 66% telah tepat memenuhi target 66% yang ditetapkan. Angka ini mengindikasikan bahwa upaya untuk mendorong transformasi metodologi pengajaran di lembaga pendidikan keagamaan telah berjalan sesuai rencana. Pencapaian 100% dari target ini mencerminkan komitmen madrasah dan sekolah keagamaan untuk mengadopsi model-model pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif, dan berpusat pada siswa, seperti penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis proyek (PjBL), yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi pendidikan agama.

Pencapaian target yang konsisten dan sempurna untuk semua indikator terkait peningkatan mutu sumber daya manusia dan evaluasi di madrasah. Terdapat realisasi 100% pada persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya, yaitu sebesar 57,5%, yang menunjukkan efektivitas sistem evaluasi kinerja guru sebagai dasar penetapan tunjangan. Selain itu, program penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan juga tercapai 100% dengan realisasi 9 orang, menandakan pengakuan yang terstruktur terhadap prestasi mereka. Demikian pula, persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi juga tepat mencapai target 7%, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan evaluasi kompetensi siswa berjalan sesuai rencana. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi keberhasilan penuh dalam menjaga akuntabilitas, mengapresiasi SDM, dan menjalankan evaluasi mutu pendidikan di madrasah.

11. Mewujudkan Sasaran Program Kesebelas. (SP-11) :Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
25	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	70,00	65,00	92,86	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	73,00	63,50	86,99	
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	62,00	51,00	82,26	

		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	80,00	70,00	87,50	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	42,50	42,50	100,00	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	45,00	45,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				95,83	
26	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah	87.763	87.763	100,00	Seksi Pendma, Pontren dan PAIS
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	%	15,00	8,65	57,67	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				84,50	
27	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	45,00	45,00	100,00	Seksi PD Pontren
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				80,72	
28	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	Orang	18.060	18.060	100,00	Seksi Pendma
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				93,57	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Fungsi pendidikan menjadi salah satu sektor terbesar dalam kinerja Kementerian Agama. Madrasah berhasil meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pencapaian 100% pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini mengindikasikan bahwa program (BOS) pada madrasah berjalan sangat efektif dan tepat sasaran. Seluruh siswa yang ditargetkan sebagai penerima BOS telah terlayani, menjamin dukungan anggaran yang konsisten untuk operasional pendidikan di madrasah. Namun, di sisi lain, program Bantuan Operasional Pesantren (BOP) menghadapi tantangan signifikan karena realisasi hanya mencapai 8,65% dari target 15,00%. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa penjangkauan BOP ke pondok pesantren belum optimal, hal ini terhambat oleh kendala administratif dan keterbatasan anggaran, yang perlu segera diatasi untuk memastikan pendanaan yang merata bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan.

12. Mewujudkan Sasaran Progam Keduabelas. (SP-12) :Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
29	Meningkatnya kualitas pendidik dan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	85,00	82,50	97,06	Seksi Pendma,

tenaga kependidikan	2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	28,00	24,50	87,50	Pontren dan PAIS
	3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	13,70	13,10	95,62	
	4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	30,00	32,50	108,33	
Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK					97,15	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Data kinerja ini menunjukkan adanya upaya signifikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di madrasah dan pendidikan diniyah, dengan hasil yang bervariasi antara sertifikasi dan penguatan profesionalisme. Pada indikator persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi, realisasi mencapai 82,50%, yang menunjukkan hampir tercapainya target 85%, sebuah pencapaian yang sangat baik meskipun terdapat sedikit selisih. Sebaliknya, pada indikator penguatan kelompok kerja (KKG/MGMP) dan Asesmen Kompetensi Guru (AKG), realisasi melampaui target dengan angka 32,5% dari target 30%, menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi ustadz pendidikan diniyah/muadalah dalam forum pengembangan diri. Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi keberlanjutan fokus pemerintah dalam memastikan bahwa mayoritas guru memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam peningkatan profesionalisme berkelanjutan.

13. Mewujudkan Sasaran Progam Ketigabelas. (SP-13) :Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
30	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	%	49,00	8,55	17,45	Seksi Pendma, Pontren dan PAIS
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	%	85,00	85,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				71.53	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Data kinerja ini menunjukkan adanya kontras yang signifikan antara pencapaian kualifikasi akademik dan pencapaian profesionalisme melalui pendidikan profesi. Di satu sisi, program peningkatan kualifikasi berhasil mencapai pencapaian sempurna, dengan persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah yang berkualifikasi minimal S1 tepat mencapai target 85%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi standar akademik dasar

bagi mayoritas tenaga pendidik agama. Namun, di sisi lain, realisasi persentase guru yang mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya mencapai 8,55% dari target yang ditetapkan sebesar 40%, mengindikasikan adanya tantangan besar atau hambatan dalam implementasi program sertifikasi guru hal ini disebabkan oleh kuota spesifik tahunan sulit dipastikan karena pembagian kuota ditentukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Disparitas ini menunjukkan bahwa fokus selanjutnya perlu diarahkan pada percepatan dan peningkatan akses terhadap program PPG untuk meningkatkan profesionalisme guru secara menyeluruh dengan cara berkoordinasi dengan Kanwil sebagai penentu kuota PPG.

14. Mewujudkan Sasaran Progam Keempatbelas. (SP-14) :Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
31	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Lembaga	15,00	15,00	100,00	Seksi Pendma, Pontren dan PAIS
		Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Lembaga	10,00	10,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				90,51	
32	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	90,00	89,00	98,89	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	71,00	70,50	99,30	
		Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	5,00	5,00	100,00	
		Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	19,00	18,50	97,37	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK				98,89	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Data kinerja ini menunjukkan pencapaian target yang sempurna dan konsisten dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan melalui akreditasi. Baik pada indikator jumlah madrasah maupun jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi, realisasi telah tepat mencapai 100% dari target yang ditetapkan, yaitu masing-masing 15 lembaga madrasah dan 10 lembaga sekolah keagamaan. Capaian ini menegaskan bahwa program fasilitasi yang diselenggarakan pemerintah telah efektif dan tepat sasaran, berhasil membantu seluruh lembaga yang ditargetkan untuk menjalani proses peningkatan status akreditasi, yang merupakan kunci penting dalam menjamin mutu dan pengakuan terhadap standar pendidikan keagamaan.

15. Mewujudkan Sasaran Progam Kelimabelas. (SP-15) :Menguatnya pendidikan karakter siswa.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
33	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	90,00	87,50	97,22	Seksi Pendma, Pontren dan PAIS
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	84,00	84,00	100,00	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	%	100,00	95,00	95,00	
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.	%	80,00	95,00	118,75	
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	%	82,00	82,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				104,58	
34	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	Madrasah	30,00	36	120,00	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	Sekolah	11,00	8	72,73	
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	60,00	58	95,83	
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Unit	11,00	7	59,09	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				75,88	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam penguatan ekosistem pendidikan keagamaan menunjukkan tren yang sangat positif, dengan keberhasilan pada aspek lingkungan belajar. Program madrasah ramah anak juga melampaui melampaui target secara signifikan dengan realisasi 95% dari target 80%. Pencapaian tepat sasaran (100%) pada integrasi pendidikan karakter di sekolah keagamaan yang terealisasi sebesar 84%. Sementara itu, meskipun belum mencapai angka sempurna, integrasi pendidikan karakter di madrasah (87,50% dari target 90%) serta pembinaan kepala pendidikan diniyah/muadalah dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman (95% dari target 100%) menunjukkan hasil yang sangat mendekati target. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen kuat Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep dalam mewujudkan institusi pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kondusif, aman, dan berlandaskan penguatan karakter siswa.

16. Mewujudkan Sasaran Program Keenambelas. (SP-16) :Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI DALAM %	Penanggung Jawab
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	100,00	100,00	100,00	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	%	95,00	95,00	100,00	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dengan jabatan	%	100,00	92,50	92,50	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	90,00	90,00	100,00	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	95,00	95,00	100,00	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	100,00	97,50	97,50	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	%	100,00	100,00	100,00	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	90,00	89,50	99,44	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				98,98	
36	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	2,00	2	100,00	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	98,00	94,00	95,92	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	100,00	98,90	98,90	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	99,00	99,50	100,51	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				98,44	
37	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	60,00	74,50	124,17	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	%	95,00	97,50	102,63	
		3. Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN	%	85,00	75,00	88,24	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				105,01	
38	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	90,00	80,00	88,89	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	

		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95,00	97,50	102,63	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						97,17	
39	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	1,00	2,50	250,00	Subbag Tata Usaha
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	1,00	1,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						149,06	
40	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	100,00	100,00	100,00	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100,00	95,00	95,00	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	75,00	73,50	98,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						97,67	
41	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	96,00	93,00	96,88	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	80,00	80,00	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						98,18	
42	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	92,50	90,00	97,30	Subbag Tata Usaha
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						97,30	
43	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	75,00	75,00	100,00	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	60,00	56,00	93,33	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	%	98,85	97,93	99,06	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	96,85	96,43	99,56	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						99,56	
44	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	90,00	87,50	97,22	Subbag Tata Usaha
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						97,22	
45	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Kegiatan	100,00	100	100,00	Subbag Tata Usaha
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	%	75,00	65,00	86,67	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK					
						86,67	
46	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	100,00	92,50	92,50	Subbag Tata Usaha

		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				92,50	
47	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	650,00	644	99,08	Subbag Tata Usaha
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	1,00	1	100,00	
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Unit	3,00	5	166,67	
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	1,00	1	100,00	
		Rata-rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK				100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kantor Kemenag Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Pencapaian kinerja organisasi pada periode ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan akuntabel. Hal ini tercermin dari keberhasilan pemenuhan target 100% pada aspek perencanaan ASN yang telah sesuai dengan kebutuhan riil satuan kerja, serta pemutakhiran data ASN yang mencapai realisasi sempurna 100%. Efektivitas pengawasan juga terlihat pada penanganan laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 95%, tepat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, organisasi mencatat capaian positif pada aspek profesionalisme. Sebanyak 90% ASN telah mencapai nilai Indeks Profesionalitas minimal kategori sedang (nilai 71), dan 95% ASN telah memenuhi syarat leveling kompetensi sesuai jabatan mereka. Selain itu, meskipun terdapat tantangan administratif, proses mutasi tepat waktu tetap menunjukkan performa yang tinggi dengan realisasi sebesar 97,5% dari target 100%.

Namun demikian, terdapat beberapa area yang terus dioptimalkan menuju kesempurnaan. Pemanfaatan hasil asesmen kompetensi dalam penempatan jabatan mencatat realisasi sebesar 92,5% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penempatan telah berbasis pada kompetensi individu. Sementara itu, pada aspek digitalisasi, layanan administrasi kepegawaian berbasis digital mencatat tingkat aksesibilitas sebesar 89,50%, atau hanya berselisih tipis 0,5% dari target 90%. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan manajemen kepegawaian yang sehat dengan fokus pada pengembangan kompetensi dan transformasi layanan digital yang berkelanjutan.

Realisasi kinerja di bidang pengelolaan keuangan pada periode ini menunjukkan komitmen organisasi terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Pada aspek pelaporan, organisasi telah berhasil memenuhi target 100% dengan menyusun 2 dokumen laporan keuangan (Semester I dan Semester II) yang sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan disampaikan tepat waktu. Sejalan dengan kualitas pelaporan tersebut, upaya penyelesaian kerugian negara menunjukkan hasil yang sangat impresif dengan realisasi mencapai 99,50%, melampaui

target yang ditetapkan sebesar 99%. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan dan keseriusan instansi dalam memulihkan aset negara.

Dalam hal optimalisasi penyerapan anggaran, organisasi mencatatkan realisasi pelaksanaan anggaran yang sangat optimal, yakni sebesar 98,90% dari target 100%. Tingginya persentase ini menggambarkan bahwa perencanaan program dan penyerapan dana telah berjalan secara efektif dan mendekati sasaran yang direncanakan. Di sisi lain, terkait penguatan sistem pengawasan internal, penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) pada satuan kerja telah mencapai 94%. Walaupun terdapat deviasi sebesar 4% dari target yang ditetapkan sebesar 98%, capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas satuan kerja telah memiliki mekanisme kontrol yang memadai untuk menjamin keandalan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan berada pada kategori sangat baik dengan fokus utama pada pemeliharaan standar pelaporan dan percepatan penyelesaian kerugian negara. Langkah strategis selanjutnya akan difokuskan pada pendampingan intensif bagi satuan kerja yang belum sepenuhnya menerapkan PIPK guna memastikan penguatan pengendalian internal yang merata di seluruh lini organisasi.

Pada dasarnya tata kelola organisasi memperlihatkan capaian paling baik. Hampir semua indikator berada di atas 95%. Layanan humas dan informasi bahkan mencapai 143,6%. Komunikasi publik yang terbuka dan transparansi data memperkuat akuntabilitas. Ke depan, pemerataan kualitas pelayanan antarwilayah tetap perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama.

Jika ditarik garis besar, capaian Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur selama 2020-2024 konsisten dan cenderung meningkat. Rerata capaian lima tahun berada di angka 98,55%. Beberapa indikator melampaui target, sementara yang lain masih memberikan ruang untuk peningkatan. Dengan capaian ini, arah ke depan dapat lebih fokus pada penguatan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Selaras dengan arah kebijakan nasional, di tahun 2019-2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mengintegrasikan 8 Program Prioritas Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia (ASTA PROTAS). Fokus diarahkan pada penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui desa sadar kerukunan, pembinaan penyuluh, dan kampung moderasi. Program ekoteologi menekankan pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dengan rumah ibadah ramah lingkungan dan gerakan hijau berbasis komunitas. Layanan keagamaan diarahkan agar lebih berdampak dengan standarisasi bimbingan perkawinan, digitalisasi data rumah ibadah, serta KUA inklusif. Pendidikan unggul menjadi sektor kunci, dengan pengembangan kurikulum kontekstual, digitalisasi

madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa, serta akreditasi. Pesantren diberdayakan melalui program transformasi pesantren dari sekadar lembaga pendidikan menjadi pusat kemandirian ekonomi dan agen moderasi. Ekonomi umat diperkuat dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif serta rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan. Seluruh program tersebut ditopang digitalisasi tata kelola melalui sistem satu data, superapps layanan, dan pembelajaran berbasis LMS.

Dengan fondasi capaian 2020-2024 dan panduan ASTA PROTAS 2025-2029, arah kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dapat dilanjutkan secara lebih adaptif dan inklusif. Tantangan ke depan menuntut inovasi berkelanjutan, transparansi layanan, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Program yang dirumuskan bukan hanya melanjutkan capaian sebelumnya, tetapi juga merespons kebutuhan baru masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik pada bidang Pendidikan dan keagamaan di Kabupaten Sumenep diharapkan semakin kuat, merata, dan berdaya guna.

1.1.1.2 Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep mempunyai dua tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Penyusunan, Pelaksanaan dan monitoring evaluasi anggaran di Internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep terdiri 4 Program / 4 DIPA.
2. Mengkoordinasikan Penyusunan, Pelaksanaan dan monitoring evaluasi anggaran di Lingkungan Madrasah Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah terdiri 1 Program / 4 DIPA.

Adapun matrik anggaran tersebut sbb :

1. Pagu Dan Serapan / Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep Tahun 2020-2024

Tabel 4 :

Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020-2024 Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Pegawai			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kankemenag Kab. Sumenep	167.882.727.000	167.447.671.681	99,74	435.055.319
2021	Kankemenag Kab. Sumenep	87.837.822.000	87.478.184.409	99,59	359.637.591
2022	Kankemenag Kab. Sumenep	83.277.055.000	82.877.694.580	99,52	399.360.420
2023	Kankemenag Kab. Sumenep	100.323.977.000	100.316.630.432	99,99	7.346.568
2024	Kankemenag Kab. Sumenep	118.819.217.000	118.800.582.591	99,98	18.634.409

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menunjukkan performa pengelolaan belanja pegawai yang sangat meyakinkan dan stabil. Hal ini tercermin dari rata-rata persentase realisasi anggaran yang secara konsisten berada di atas 99%, yang mengindikasikan tingkat akurasi perencanaan kebutuhan belanja pegawai yang sangat tinggi serta kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran yang ketat.

Pada awal periode yakni tahun 2020, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar 99,74% dari total pagu Rp167,88 Miliar. Meskipun terjadi fluktuasi pagu anggaran pada tahun 2021 hingga 2022 yang dipengaruhi oleh kebijakan penataan struktur anggaran dan dinamika kepegawaian. Kantor Kemenag Sumenep tetap mampu menjaga efektivitas penyerapan di angka 99,59% dan 99,52%. Ketelitian dalam manajemen penggajian, tunjangan, dan hak-hak ASN tetap terjaga dengan meminimalkan sisa anggaran yang tidak terserap secara tidak produktif.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi tren peningkatan efisiensi yang luar biasa menuju titik optimal. Pada tahun 2023, realisasi mencapai angka hampir sempurna yakni 99,99% dengan sisa anggaran hanya sebesar Rp 7,3 Juta dari total pagu Rp100,32 Miliar. Keberhasilan ini dilanjutkan pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 99,98% dari pagu Rp118,81 Miliar. Pencapaian ini membuktikan bahwa Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep telah berhasil melakukan transformasi dalam sistem manajemen keuangan dan kepegawaian yang sangat presisi. Stabilitas realisasi yang mendekati 100% ini menjadi fondasi yang kuat bagi organisasi untuk mendukung visi "Kemenag Berdampak", di mana kepastian hak-hak keuangan aparatur menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Tabel 5 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020-2024
Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Barang			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kankemenag Kab. Sumenep	106.821.489.000	103.879.013.653	97,25	2.942.475.347
2021	Kankemenag Kab. Sumenep	17.656.511.000	17.244.935.443	97,67	411.575.557
2022	Kankemenag Kab. Sumenep	6.960.241.000	6.923.418.435	99,47	36.822.565
2023	Kankemenag Kab. Sumenep	6.076.561.000	5.324.119.038	87,62	752.441.962
2024	Kankemenag Kab. Sumenep	8.216.939.000	7.476.144.556	90,98	740.794.444

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Pengelolaan belanja barang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep selama periode 2020-2024 mencerminkan fleksibilitas dan adaptivitas organisasi dalam menghadapi perubahan kebijakan anggaran serta dinamika operasional. Secara umum, organisasi mampu menjaga efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung kelancaran pelayanan publik dan

pelaksanaan tugas dan fungsi, meskipun terdapat fluktuasi pagu yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, di tengah tantangan pandemi, realisasi belanja barang tercatat sebesar 97,25% dari pagu Rp106,82 Miliar. Memasuki tahun 2021 dan 2022, seiring dengan kebijakan efisiensi dan restrukturisasi anggaran, penyerapan tetap berada pada level yang sangat optimal, yakni masing-masing sebesar 97,67% dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 99,47%. Kinerja penyerapan yang mendekati angka sempurna ini menunjukkan tingkat disiplin anggaran yang sangat tinggi dalam mendistribusikan sarana dan prasarana penunjang tugas fungsi instansi.

Meskipun demikian, pada kurun waktu 2023-2024, terdapat deviasi penyerapan yang menjadi bahan evaluasi strategis. Realisasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 87,62% dan mengalami tren perbaikan pada tahun 2024 menjadi 90,98%. Selisih realisasi ini secara objektif dipengaruhi oleh penerapan prinsip efisiensi belanja. Kedepannya, tren ini menjadi momentum bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep untuk semakin mempertajam akurasi perencanaan belanja barang agar selaras dengan target "Kemenag Berdampak", guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan keagamaan di Kabupaten Sumenep.

Tabel 6 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020-2024
Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Modal			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kankemenag Kab. Sumenep	4.999.000.000	4.997.215.300	99,96	1.784.700
2021	Kankemenag Kab. Sumenep	3.821.590.000	3.502.256.319	91,64	319.333.681
2022	Kankemenag Kab. Sumenep	2.956.639.000	2.956.481.205	99,99	157.795
2023	Kankemenag Kab. Sumenep	164.157.000	164.108.550	99,97	48.450
2024	Kankemenag Kab. Sumenep	88.750.000	88.750.000	100,00	

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Pengelolaan belanja modal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan performa yang sangat meyakinkan dengan tingkat penyerapan yang konsisten berada pada level optimal. Hal ini mencerminkan komitmen instansi dalam melakukan penguatan sarana dan prasarana fisik guna mendukung transformasi layanan keagamaan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pada tahun 2020, realisasi belanja modal tercatat sebesar 99,96% dari pagu sebesar Rp 4,99 Miliar. Meskipun pada tahun 2021 terjadi sedikit deviasi dengan realisasi 91,64%, organisasi menunjukkan pemulihan performa yang baik pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan

capaian tahun 2022 yang mencapai 99,99% dan tahun 2023 sebesar 99,97%. Tren positif ini mencapai puncaknya pada tahun 2024, di mana belanja modal terserap secara sempurna sebesar 100%.

Keberhasilan penyerapan yang baik ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan konstruksi atau pengadaan aset di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan sangat presisi dan akuntabel. Sisa anggaran yang sangat minimal menunjukkan efektifitas manajemen proyek dan disiplin anggaran yang tinggi serta pemanfaatan optimalisasi sisa anggaran kontraktual yang baik. Capaian ini menjadi modal fundamental bagi organisasi dalam menyongsong periode RENSTRA 2025-2029, di mana ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi akselerator utama dalam mewujudkan visi Kementerian Agama Republik Indonesia serta mendukung program prioritas nasional melalui penyediaan fasilitas pelayanan publik yang representatif dan modern.

Tabel 7 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BanSos Tahun 2020-2024
Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Bansos			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kankemenag Kab. Sumenep	5.496.250.000	5.496.250.000	100,00	
2021	Kankemenag Kab. Sumenep	-	-	-	-
2022	Kankemenag Kab. Sumenep	-	-	-	-
2023	Kankemenag Kab. Sumenep	-	-	-	-
2024	Kankemenag Kab. Sumenep	-	-	-	-

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Pengelolaan anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mencerminkan respons strategis instansi dalam mendukung aksesibilitas pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Pada tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep berhasil merealisasikan anggaran bantuan sosial tersebut secara mutlak sebesar 100% dengan total serapan Rp 5,49 Miliar. Keberhasilan pada capaian ini menegaskan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran dana PIP kepada siswa madrasah di Kabupaten Sumenep, yang pada saat itu menjadi instrumen krusial dalam menjaga keberlangsungan pendidikan serta mitigasi dampak ekonomi di tengah situasi pandemi.

Memasuki periode 2021 hingga 2024, tidak terdapat alokasi pagu anggaran untuk jenis belanja bantuan sosial pada daftar isian anggaran satuan kerja. Kondisi ini secara teknis menunjukkan adanya transformasi mekanisme penyaluran dana PIP yang dialihkan melalui skema belanja lain atau sentralisasi penyaluran langsung dari pusat ke rekening penerima manfaat guna meningkatkan efisiensi dan transparansi sesuai regulasi terbaru.

Meskipun terjadi perubahan skema administratif, keberhasilan penyerapan anggaran PIP sebesar 100% pada tahun 2020 tetap menjadi bukti nyata kapasitas manajerial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dalam mengawal program perlindungan sosial di bidang pendidikan. Rekam jejak yang positif ini menjamin kesiapan organisasi dalam mendukung kebijakan nasional Pemerintahan dalam memperkuat sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, yang memberikan manfaat langsung bagi generasi muda di Kabupaten Sumenep.

Tabel 8 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020-2024
Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Total Belanja			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kankemenag Kab. Sumenep	285.199.466.000	281.820.150.634	98,82	3.379.315.366
2021	Kankemenag Kab. Sumenep	109.315.923.000	108.225.376.171	99,00	1.090.546.829
2022	Kankemenag Kab. Sumenep	93.193.935.000	92.757.594.220	99,53	436.340.780
2023	Kankemenag Kab. Sumenep	106.564.695.000	105.804.858.020	99,29	759.836.980
2024	Kankemenag Kab. Sumenep	127.124.906.000	126.365.477.147	99,40	759.428.853

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dari total anggaran yang ada, tahun 2020, sampai dengan tahun 2024 realisasi kinerja anggaran hampir 100% Hal ini menggambarkan performa Kinerja yang sangat baik pada Tahun Renstra 2020 sd 2024.

2. Pagu Dan Serapan / Realisasi Anggaran Satker Madrasah Se-Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024.

Tabel 9 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020-2024
Satker Madrasah Se-Kabupaten Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Pegawai			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Satker Madrasah Negeri	16.228.958.000	16.121.748.761	99,34	107.209.239
2021	Satker Madrasah Negeri	15.562.118.000	15.562.092.244	100,00	25.756
2022	Satker Madrasah Negeri	15.872.005.000	15.840.519.763	99,80	31.485.237
2023	Satker Madrasah Negeri	0	0		0
2024	Satker Madrasah Negeri	0	0		0

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Pengelolaan belanja pegawai pada Satuan Kerja (Satker) Madrasah Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mencerminkan komitmen tinggi dalam pemenuhan hak-hak aparatur pendidik dan tenaga kependidikan secara akuntabel. Berdasarkan data kurun waktu 2020 hingga 2022, penyerapan anggaran menunjukkan tren yang sangat konsisten dan berada pada level optimal di atas 99%.

Pada tahun 2020, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar 99,34% dari pagu Rp16,22 Miliar. Performa ini mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar 100,00% (dengan sisa anggaran minimalis sebesar Rp 25.756), yang mengindikasikan ketepatan perencanaan dan eksekusi anggaran penggajian yang sangat presisi. Memasuki tahun 2022, efektivitas penyerapan tetap terjaga secara signifikan di angka 99,80%, memastikan stabilitas kesejahteraan ASN di lingkungan Madrasah Negeri tetap terjaga.

Terkait dengan data tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan angka nihil, hal ini secara administratif merepresentasikan adanya kebijakan reorganisasi atau sentralisasi anggaran belanja pegawai. Transformasi ini terjadi seiring dengan penggabungan porsi anggaran belanja pegawai Madrasah Negeri ke dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep (Kankemenag) guna meningkatkan efisiensi pelaporan dan pengawasan finansial satu pintu. Secara keseluruhan, rekam jejak penyerapan yang baik pada periode sebelumnya membuktikan bahwa manajemen sumber daya manusia di sektor pendidikan Madrasah se-Kabupaten Sumenep telah berjalan di atas fondasi tata kelola keuangan yang sangat sehat, dalam memperkuat kualitas pendidikan agama melalui dukungan finansial aparatur yang terbayarkan.

Tabel 10 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020-2024
Satker Madrasah Se-Kabupaten Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Barang			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Satker Madrasah Negeri	4.428.755.000	3.990.133.839	90,10	438.621.161
2021	Satker Madrasah Negeri	3.785.312.000	3.755.986.646	99,23	29.325.354
2022	Satker Madrasah Negeri	4.479.016.000	4.471.004.401	99,82	8.011.599
2023	Satker Madrasah Negeri	5.004.894.000	5.004.004.235	99,98	889.765
2024	Satker Madrasah Negeri	2.188.279.000	2.187.465.994	99,96	813.006

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Untuk realisasi Belanja Barang Mulai Tahun 2020 s.d. 2024 hanya tahun 2022 yang yang 90%, selebihnya realisasi anggaran diatas 95%.

Tabel 11 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020-2024
Satker Madrasah Negeri Se-Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Modal			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Satker Madrasah Negeri	5.152.980.000	5.151.797.180	99,98	1.182.820
2021	Satker Madrasah Negeri	342.538.000	341.934.500	99,82	603.500
2022	Satker Madrasah Negeri	382.644.000	382.184.900	99,88	459.100
2023	Satker Madrasah Negeri	362.486.000	362.029.135	99,87	456.865
2024	Satker Madrasah Negeri	388.891.000	388.260.575	99,84	630.425

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Realisasi belanja barang pada Satuan Kerja (Satker) Madrasah Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep selama periode 2020-2024 menunjukkan tren performa yang semakin akurat dan optimal. Anggaran belanja barang ini merupakan instrumen vital dalam menjamin keberlangsungan operasional pendidikan melalui Biaya Operasional Madrasah, penyediaan sarana pembelajaran, serta peningkatan kualitas layanan bagi peserta didik di madrasah negeri.

Pada awal periode yakni tahun 2020, realisasi belanja barang tercatat sebesar 90,10%. Angka ini mencerminkan sikap adaptif madrasah dalam mengelola operasional di tengah dinamika kebijakan pembelajaran pada masa pandemi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, Satker Madrasah Negeri menunjukkan peningkatan kinerja penyerapan yang sangat signifikan dan konsisten. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pada tahun 2021 yang mencapai 99,23%, kemudian meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 99,82%.

Puncak efektivitas manajemen anggaran terlihat pada kurun waktu 2023-2024, di mana realisasi penyerapan mencapai angka yang hampir mutlak, yakni 99,98% di tahun 2023 dan 99,96% di tahun 2024. Sisa anggaran yang sangat minimalis (berada di bawah angka 1%) pada dua tahun terakhir ini membuktikan bahwa setiap rupiah dalam pagu belanja barang telah direncanakan dan dieksekusi secara sangat presisi sesuai dengan kebutuhan operasional madrasah.

Stabilitas penyerapan yang mendekati 100% ini menegaskan komitmen madrasah negeri di Kabupaten Sumenep dalam mendukung visi "Kemenag Berdampak", khususnya pada pilar peningkatan mutu pendidikan. Dengan dukungan pendanaan operasional yang terserap secara optimal, madrasah memiliki modalitas yang kuat untuk mendukung program prioritas nasional dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global melalui fasilitas pendidikan yang terpelihara dengan baik.

Tabel 12 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BanSos Tahun 2020-2024
Satker Madrasah Negeri Se-Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja BanSos			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Satker Madrasah Negeri	0	0		0
2021	Satker Madrasah Negeri	0	0		0
2022	Satker Madrasah Negeri	0	0		0
2023	Satker Madrasah Negeri	0	0		0
2024	Satker Madrasah Negeri	0	0		0

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dalam laporan capaian kinerja keuangan Satker Madrasah Negeri se-Kabupaten Sumenep periode 2020-2024, tercatat bahwa tidak terdapat alokasi pagu maupun realisasi pada pos Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Kondisi angka nihil yang konsisten selama lima tahun terakhir ini

menunjukkan adanya penerapan kebijakan sentralisasi anggaran bantuan sosial yang dikelola secara terpusat atau melalui pintu anggaran yang berbeda pada nomenklatur keuangan Kementerian Agama.

Meskipun secara administratif belanja bantuan sosial tidak muncul dalam DIPA masing-masing Satker Madrasah Negeri, program-program yang bersifat bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) tetap menjadi instrumen strategis yang dirasakan manfaatnya oleh siswa di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan dinamika kebijakan anggaran terkini, penyaluran bantuan tersebut umumnya dialokasikan melalui DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten (Kankemenag) atau disalurkan secara langsung dari pusat ke rekening penerima manfaat guna memastikan efisiensi, akurasi data, dan transparansi penyaluran.

Ketiadaan anggaran Bansos pada level Satker Madrasah ini justru memberikan fleksibilitas bagi madrasah untuk lebih fokus pada optimalisasi Belanja Barang guna menunjang operasional pendidikan dan Belanja Pegawai guna menjaga profesionalisme pendidik. Hal ini selaras dengan upaya mewujudkan visi "Kemenag Berdampak", di mana manajemen anggaran diarahkan pada efektivitas birokrasi tanpa mengurangi esensi pelayanan dan perlindungan sosial bagi peserta didik yang tetap terjamin melalui mekanisme koordinasi lintas satuan kerja.

Tabel 13 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020-2024
Satker Madrasah Negeri Se-Kab. Sumenep

TAHUN	SATKER	Belanja Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Satker Madrasah Negeri	25.810.693.000	25.263.679.780	97,88	547.013.220
2021	Satker Madrasah Negeri	19.689.968.000	19.660.013.390	99,85	29.954.610
2022	Satker Madrasah Negeri	20.733.665.000	20.693.709.064	99,81	39.955.936
2023	Satker Madrasah Negeri	5.367.380.000	5.366.033.370	99,97	1.346.630
2024	Satker Madrasah Negeri	2.577.170.000	2.575.726.569	99,94	1.443.431

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Analisis terhadap total realisasi anggaran pada Satuan Kerja (Satker) Madrasah Negeri se-Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan performa yang sangat meyakinkan dengan tingkat penyerapan yang mendekati angka mutlak. Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang harmonis antara manajerial madrasah dalam merencanakan kebutuhan operasional dengan eksekusi program pendidikan yang efektif dan akuntabel.

Secara periodik, pada tahun 2020, total realisasi belanja tercatat sebesar 97,88% dari pagu Rp25,81 Miliar. Memasuki tahun 2021 hingga 2024, organisasi menunjukkan peningkatan kinerja yang konsisten dan terjaga pada level optimal, yakni di atas 99%. Puncak efektivitas manajemen anggaran terlihat pada tahun 2023 dengan capaian realisasi sebesar 99,97%, disusul tahun 2024 dengan realisasi sebesar 99,94%, di mana sisa anggaran yang tercatat hanya berada pada kisaran nominal yang sangat minimalis.

Dinamika penurunan pagu total pada tahun 2023 dan 2024 merupakan implikasi dari kebijakan penataan struktur anggaran (integrasi belanja pegawai), namun hal tersebut tidak menyurutkan kualitas penyerapan pada komponen anggaran operasional yang tersisa di level Satker. Angka realisasi yang hampir mencapai 100% pada tiap akhir periode membuktikan bahwa Satker Madrasah Negeri di Kabupaten Sumenep telah memiliki kedisiplinan fiskal yang tinggi dan perencanaan yang sangat presisi.

Capaian kinerja keuangan yang optimal dan berkesinambungan ini menjadi fondasi fundamental bagi pengembangan pendidikan madrasah pada periode 2025-2029.

1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Pada uraian terkait Hasil Aspirasi Masyarakat ini dibagi dalam dua pembahasan yakni Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi dan Layanan Publik, yakni : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.

1.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi

Pada sub bahasan ini menguraikan tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi.

1. Tugas Dan Fungsi.

Pada kondisi umum ini akan dijelaskan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Komitmen Membangun Zona Integritas dan Pelayanan Publik, Hasil Evaluasi Pencapaian Renstra 2020–2024, Anggaran dan Serapan 2020–2024 dan Aspirasi dan Isu Strategis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama Bab V : Instansi Vertikal, Pasal 58 : (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk instansi vertikal Kementerian berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pearturan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan munculnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Bab XVII Instansi Vertikal, Pasal 483 : Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Kementerian di tingkat provinsi dan Kantor

Kementerian di tingkat kabupaten/ kota. Ayat (2) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah provinsi dan Kantor Kementerian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, dijelaskan sebagai berikut : pada Bab I Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Pasal 1 : Ayat (1) Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Ayat (2) Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas:

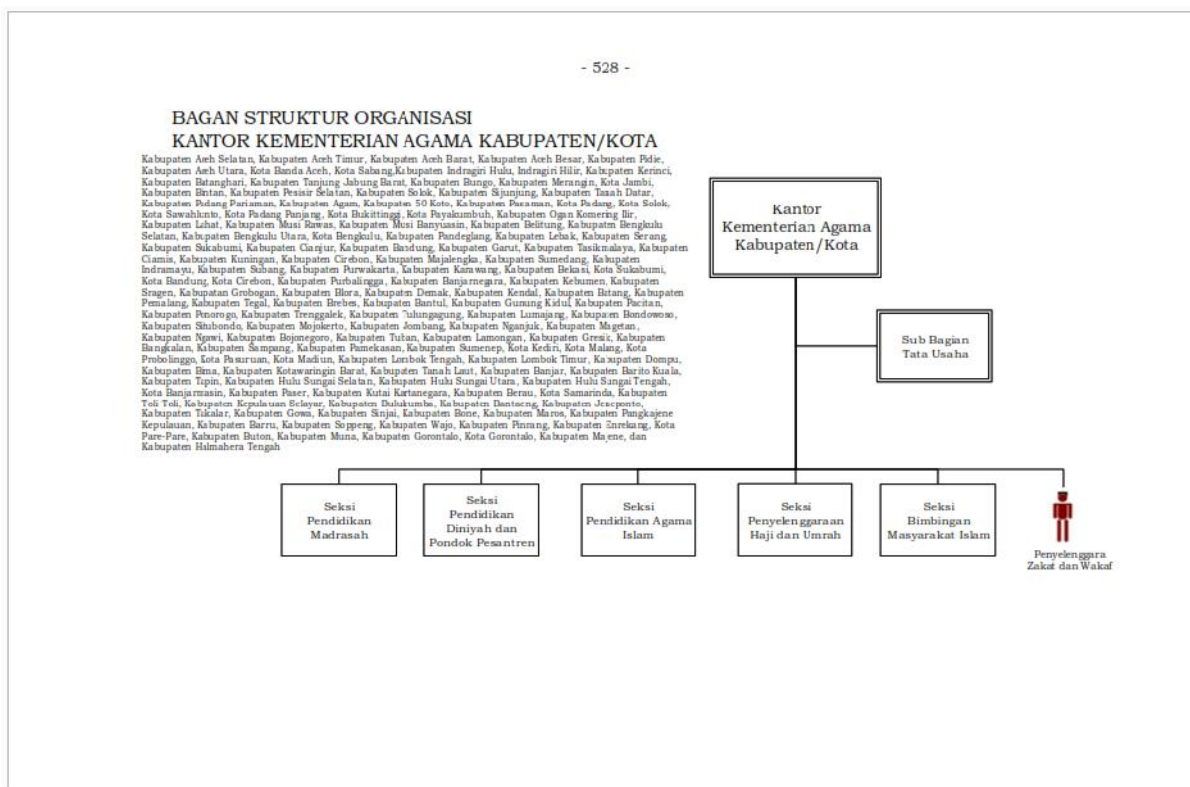
- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Pada ayat (2) berbunyi Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala. Pada Pasal 7 : Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi::

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan Pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

2. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.



Gambar 12 : Bagan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep
berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2019

3. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

a. Data Jumlah Pegawai Se-Kabupaten Sumenep

Tabel : 1

Data ASN berdasarkan PNS Dan PPPK Se-Kabupaten Sumenep Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JML PNS	JML PPPK	TOTAL ASN
1.	Satker Kankemenag Kabupaten Sumenep	636	516	1152

Tabel : 2

Data PNS berdasarkan Jabatan Se-Kabupaten Sumenep Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN PNS	JUMLAH
1	Pejabat Administrator	1
2	Pejabat Pengawas	7
3	Jabatan Pelaksana	58

4	Jabatan Fungsional	570
	Jumlah	636

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim SDM Aparatur

Tabel : 3

Data PPPK berdasarkan Jabatan Se-Kabupaten Sumenep Tahun 2025

NO	JABATAN PPPK	JUMLAH
1	Jabatan Fungsional	342
2	Jabatan Pelaksana	174
	Jumlah	516

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim SDM Aparatur

b. Data Jumlah Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah

Tabel : 4

Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah
Se-Prov. Jawa Timur

No	Kecamatan	Ibu Kota wilayah	Jumlah Desa	Jarak ke-ibu kota Kab	Jumlah Pulau	Luas Wilayah (KM2)
1	Kec. Ambunten	Ambunten Timur	15		-	50,54
2	Kec. Arjasa	Kalikatak	19		12	201,89
3	Kec. Batang-Batang	Batang-Batang Daya	16		-	80,36
4	Kec. Batuan	Batuan	7		-	27,10
5	Kec. Batuputih	Batuputih Laok	14		-	112,31
6	Kec. Bluto	Bunbungan	20		-	51,25
7	Kec. Dasuk	Kerta Timur	15		-	64,50
8	Kec. Dungkek	Dungkek	15		1	63,36
9	Kec. Ganding	Ketawang Larangan	14		-	53,97
10	Kec. Gapura	Gapura barat	17		-	65,78
11	Kec. Gayam	Pancor	10		1	88,40
12	Kec. Gili Genting	Aenganyar	8		8	30,32
13	Kec. Guluk-Guluk	Guluk_guluk	12		-	59,57
14	Kec. Kalianget	Kalianget Timur	7		-	30,19
15	Kec. Kangayan	Kangayan	9		26	204,77
16	Kec. Kota Sumenep	Kota Sumenep	12		126	2093,50
17	Kec. Lenteng	Ellak Laok	20		-	71,41
18	Kec. Manding	Manding Laok	11		-	68,88
19	Kec. Masalembu	Sukajeruk	04		4	40,85
20	Kec. Nonggunong	Sukarame Paseser	08		3	40,08
21	Kec. Pasongsongan	Panaongan	10		-	119,03
22	Kec. Pragaan	Pragaan Laok	14		-	57,84
23	Kec. Raas	Brakas	09		14	38,93
24	Kec. Rubaru	Rubaru	11		-	84,46
25	Kec. Sapeken	Sapeken	11		52	201,89
26	Kec. Saronggi	Tanah Merah	14			67,71
27	Kec. Talango	Talango	08		5	50,27
Jumlah		29	9	666	749	47.803,49

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim Humas

c. Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Jawa Timur

No	Satker Berdasarkan DIPA	Jumlah
1	Kantor Kemenag Kab.Sumenep	4
2	MAN se-Kab. Sumenep	1
3	MTsN se-Kab. Sumenep	3
	Jumlah	8

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim Perencanaan dan Data

1.1.2.2 Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.

Dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menempatkan transformasi layanan publik sebagai pilar utama transformasi kelembagaan. Komitmen ini diaktualisasikan melalui akselerasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan ZI bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan sebuah perubahan kultur kerja (culture set) dan pola pikir (mindset) aparatur untuk menghadirkan pelayanan yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi, sejalan dengan visi Kementerian Agama Republik Indonesia.

Manifestasi nyata dari komitmen tersebut diwujudkan melalui optimalisasi Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda terdepan pelayanan. PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep telah dirancang untuk memberikan kemudahan akses, kepastian prosedur, dan kecepatan waktu bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan keagamaan. Kehadiran PTSP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran negara yang lebih responsif dan inklusif. Sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus diperkuat guna menjamin hak publik dalam mendapatkan informasi secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Keberhasilan berbagai inovasi layanan tersebut terukur secara objektif melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala. Hasil survei menunjukkan tren indeks kepuasan yang sangat positif dengan capaian nilai sebesar 90,34 yang mencerminkan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kualitas, keramahan, dan transparansi layanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Capaian SKM yang tinggi ini menjadi indikator valid bahwa transformasi digital dan penguatan integritas yang dilakukan telah memberikan dampak nyata bagi umat. Dengan fondasi kepercayaan publik yang kuat ini, instansi berkomitmen untuk terus mendukung 8 Program Prioritas Strategis Kemenag RI serta menyukseskan program prioritas nasional Pemerintahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.

Ke depan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep bertekad untuk mempertahankan dan memperluas capaian ini. Pembangunan ZI akan terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan, inovasi layanan publik, dan penguatan budaya kerja berintegritas. Dengan kolaborasi seluruh jajaran, semangat perubahan ini diharapkan semakin mengakar, sehingga visi mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya publik dapat terwujud secara nyata dan berkesinambungan.

1.1.3 Aspirasi dan Isu Strategis

Hasil Aspirasi Masyarakat terkait kinerja dan layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dapat diketahui dari Hasil Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Hasil analisis capaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sehingga rencana perbaikan yang disusun berdasarkan hasil laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Hasil pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sampai dengan September 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kualitas unsur pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep secara umum mencerminkan tingkat Kualitas yang Sangat Baik (B). Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ke-8 unsur yaitu 1). Kesesuaian persyaratan; 2). Prosedur pelayanan; 3). Kecepatan pelayanan; 4). Kesesuaian atau kewajaran biaya; 5). Kesesuaian pelayanan; 6). Kompetensi petugas; 7). Perilaku petugas pelayanan; 8). Kualitas sarana dan prasarana; 9). Penanganan pengaduan dengan nilai rata-rata berada pada nilai interval IKM 93,62.
- b. Nilai Indeks rata-rata Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep adalah 3,74, hal ini menunjukkan bahwa penerima pelayanan Kantor Kementerian Agama Kab. Sumenep mempersepsikan kinerja dengan Sangat Baik atas pelayanan yang diberikan .
- c. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manajemen), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif, serta penyediaan sarana prasarana layanan kebutuhan khusus
- d. Melakukan publikasi secara terus menerus akan upaya perbaikan yang sedang dan telah dilakukan untuk perbaikan layanan baik melalui website maupun sosial media.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Yang diuraikan pada pembahasan Potensi dan Permasalahan yakni : Potensi yang Dimiliki, Permasalahan yang Dihadapi, selanjutnya dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (SWOT), dengan Langkah - Langkah : Menyusun Matrik SWOT, memaparkan Implikasi Strategis, dan terakhir menampilkan Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT).

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menunjukkan sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang agama dan pendidikan keagamaan. Potensi tersebut meliputi :

1. Sumber Daya Manusia yang profesional dan dedikatif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep didukung oleh pilar kekuatan utama berupa aset insani yang tidak hanya memiliki stabilitas secara kuantitas, tetapi juga keunggulan secara kualitas. Kekuatan ini terpancar dari sinergi kolektif para tenaga pendidik (guru), penyuluh agama, penghulu, serta fungsional umum lainnya yang memiliki etos kerja tinggi dalam mengawal urusan keagamaan dan pendidikan di wilayah Sumenep.
2. Komitmen terhadap Moderasi Beragama Moderasi beragama telah menjadi prinsip kerja utama dalam berbagai program Kementerian Agama, dan secara nyata telah diimplementasikan lintas agama di Jawa Timur. Indeks Kerukunan Umat Beragama di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator positif harmonisasi kehidupan sosial-keagamaan.
3. Kemitraan Strategis Lintas Lembaga dan Tokoh Agama Kemenag Jatim memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan berbagai tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi motor penggerak dalam menciptakan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi telah dimulai dengan pemanfaatan SPBE, EMIS, SIMKEU, dan platform layanan publik lainnya. Langkah ini menjadi titik tolak transformasi digital layanan keagamaan dan pendidikan berbasis data.
5. Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Madrasah yang Terus Meningkat.
6. Lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren menunjukkan capaian yang progresif dalam hal akreditasi, pemenuhan SNP, dan penerapan kurikulum berbasis moderasi beragama. Ini memberikan optimisme terhadap daya saing lulusan di tingkat regional dan nasional.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang harus diantisipasi dan ditangani dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Kesenjangan Pemerataan Layanan Masih terjadi ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terutama dalam layanan pendidikan agama, bimbingan pernikahan, dan penyuluhan keagamaan seperti Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. Distribusi guru dan penyuluh agama belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
2. Transformasi Digital yang Belum Merata Meskipun infrastruktur TIK telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal di seluruh satuan kerja. Tingkat digitalisasi layanan, sistem informasi, dan pengarsipan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh.
3. Isu Kerukunan dan Potensi Intoleransi Meskipun indeks kerukunan secara umum positif, dinamika politik identitas, intoleransi berbasis agama atau etnis, serta penyebaran informasi radikal di media sosial masih menjadi tantangan nyata yang perlu direspon secara sistematis, termasuk melalui peran strategis KUA sebagai pusat mitigasi konflik.
4. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Merata Belum semua satuan kerja mencapai nilai optimal dalam indikator SPIP, Zona Integritas, dan manajemen risiko. Di sisi lain, penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan belum seluruhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan tepat waktu.
5. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Rendahnya Sertifikasi Teknis Tingkat profesionalisme ASN dan guru belum merata, terutama dalam hal kepemilikan sertifikasi kompetensi, kemampuan TIK, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi kebijakan berbasis kinerja dan pelayanan digital.

1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Untuk mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan kinerja lima tahun kedepan, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, dengan tabel sebagai berikut:

1.2.3.1. Matrik SWOT

Tabel 14 :
Tabel SWOT Analisis

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Ketersediaan SDM berdedikasi dan berpengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan penyuluhan	Distribusi tenaga pendidik dan penyuluh belum merata, khususnya di wilayah 3T
Komitmen kelembagaan terhadap moderasi beragama, kerukunan, dan toleransi lintas iman	Masih terbatasnya jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan digital readiness

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Tersedianya sistem digital awal seperti EMIS, SIMKEU, dan SPBE untuk mendukung perencanaan dan monitoring	Transformasi digital belum terintegrasi lintas unit dan masih minim pemanfaatan big data
Kemitraan aktif dengan tokoh agama, ormas, dan lembaga keagamaan lokal serta pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pengelolaan program terpadu
Peningkatan kualitas dan akreditasi satuan pendidikan keagamaan (madrasah/pesantren)	Beberapa satuan kerja belum memenuhi standar SPIP, laporan kinerja, dan reformasi birokrasi

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan strategis nasional terhadap transformasi digital layanan publik, RB tematik, dan SPBE	Meningkatnya intoleransi digital dan penyebaran paham radikal di media sosial
Potensi pendayagunaan dana zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat	Ketergantungan pada anggaran pusat dan fluktuasi kebijakan fiskal nasional
Animo masyarakat tinggi terhadap pendidikan madrasah, program keagamaan, dan sertifikasi pranikah	Polarisasi politik dan sentimen keagamaan menjelang tahun pemilu dan isu sosial
Sinergi multipihak (tokoh agama, ormas, lembaga pendidikan) dalam penguatan layanan berbasis komunitas	Krisis kepercayaan publik jika pelayanan tidak transparan, lambat, atau tidak merata
Tren digitalisasi pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum moderasi beragama	Perubahan gaya hidup dan nilai generasi muda yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai agama

1.2.3.1. Implikasi Strategis:

Adapun implikasi dari perumusan table SWOT diatas, dapat diambil beberapa Kesimpulan-kesimpulan kinerja yang perlu direkomendasikan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Kekuatan internal perlu dikuatkan melalui penguatan SDM dan adopsi teknologi digital secara merata untuk mendukung integrasi layanan lintas bidang.
2. Kelemahan seperti ketimpangan layanan dan koordinasi antarsatker harus ditangani melalui sistem berbasis data dan reformasi birokrasi menyeluruh.
3. Peluang seperti sinergi multipihak, pemanfaatan dana zakat/wakaf, dan momentum digitalisasi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan inklusif dan responsif.
4. Ancaman eksternal seperti intoleransi, radikalisme digital, dan krisis kepercayaan perlu diredam melalui program mitigasi sosial seperti penguatan peran KUA, PPID, dan penyuluh berbasis media.

1.2.3.2. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Tabel 15 :
Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Jenis Strategi	Rencana Aksi Strategis
SO (Strength- Opportunities)	1 Optimalisasi sistem digital SPBE dan EMIS untuk meningkatkan layanan berbasis data (dikaitkan dengan SDM unggul dan dukungan transformasi digital nasional).
	2 Kembangkan program kolaboratif lintas agama berbasis komunitas bersama tokoh agama dan ormas lokal.
	3 Dorong madrasah/pesantren unggul sebagai sentra pendidikan karakter dan moderasi beragama.
ST (Strength- Threats)	1 Perkuat peran KUA dan penyuluh dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan berbasis EWS.
	2 Tingkatkan transparansi layanan publik dan pelaporan melalui PPID dan kanal digital terpercaya.
	3 Lakukan literasi digital keagamaan untuk menangkal narasi intoleran di media sosial.
WO (Weaknesses- Opportunities)	1 Percepat pemerataan distribusi guru/penyuluh ke wilayah 3T melalui kebijakan afirmatif berbasis data kebutuhan.
	2 Bangun dashboard monitoring ASN dan pelatihan digital untuk akselerasi kompetensi teknis.
	3 Sinergikan pemanfaatan zakat dan wakaf dengan layanan pendidikan dan sosial di daerah minim akses.
WT (Weaknesses- Threats)	1 Bangun sistem pengawasan internal berbasis SPIP yang kuat untuk mencegah disfungsi layanan.
	2 Kembangkan pelatihan berkelanjutan dan mentoring ASN terkait pelayanan publik responsif dan moderatif.
	3 Integrasikan pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai early warning untuk krisis kepercayaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Dan Misi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan keagamaan dan Pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dalam menetapkan tujuan dan sasaran mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun Visi Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mendukung visi tersebut sebagai acuan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas dan berdaya saing dilingkungan daerah kabupaten Sumenep.

Dalam mewujudkan pencapaian delapan Asta Cita periode 2025-2029, Kemenag telah merumuskan misi Kemenag 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mendukung lima tujuan strategis Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah ditetapkan dan selaras dengan yang tertuang dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029. Berikut adalah lima tujuan strategis tersebut;

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa (T-1), dengan sasaran

strategisnya yaitu Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1) serta dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi umat yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteology (T-2), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS-2) serta dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Layanan Keagamaan;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau (T-3), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS-3) serta dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing (T-4), dengan 2 sasaran strategisnya yaitu (1) Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS-4) dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi, b. Numerasi dan (2) Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas (SS-5) dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital (T-5), dengan sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS-7) dengan indikator kinerja yaitu, Indeks Nilai Reformasi Birokrasi.

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis serta sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep merupakan turunan dari sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kemenerian Agama Republik Indonsia untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan konsistensi pelaksanaan serta efektivitas pencapaian tujuan nasional dalam bidang agama. Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program

utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep merumuskan sasaran kegiatan yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran kegiatan ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan.

2.3.1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS-1)

Tabel 2. 1
Sasaran Strategis 1

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1.	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten diatas 83
		2.	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
		3.	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
		4.	Persentase peningkatan audiens MTQ/ Pesparawi/ Pesperani/ Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
		5.	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam
		6.	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

2.3.2. Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif (SS-2)

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis 2

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1.	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik
		2.	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
		3.	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi
		4.	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
		5.	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
		6.	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

		7.	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
		8.	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji	1.	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1.	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
		2.	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1.	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
		2.	Persentase calon jamaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1.	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus b. Lembaga penyelenggara umrah

2.3.3. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan (SS-3)

Tabel 2.3
Sasaran Strategis 3

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1.	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1.	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
		2.	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana
		3.	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren

		4.	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)
		5.	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
		6.	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren

2.3.4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
(SS-4)

Tabel 2. 4
Sasaran Strategis 4

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.09	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah, keagamaan dan Pesantren	1.	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a. literasi membaca b. numerasi
		2.	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
		3.	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
		4.	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
		5.	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
		6.	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
		7.	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
		8.	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
		9.	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
		10.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

		11.	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
		12.	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

2.3.5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas (SS-5)

Tabel 2. 5
Sasaran Strategis 5

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	1.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
		2.	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
		3.	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
		4.	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
		5.	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
		6.	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
		7.	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
		8.	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
		9.	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
		10.	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
		11.	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
		12.	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

2.3.6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel (SS-7)

Tabel 2. 6
Sasaran Strategis 7

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1.	Nilai Kinerja Anggaran
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1.	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
		2.	Nilai Pembangunan Zona Integritas di atas 75
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		2.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
		3.	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
		4.	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
		5.	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1.	Indeks Profesionalisme ASN
		2.	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
		3.	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1.	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1.	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
		2.	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1.	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
		2.	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja
SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1.	Indeks Pembangunan Statistik
		2.	Persentase data statistik yang dipublikasi
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1.	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
		2.	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
		3.	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
		4.	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
		5.	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
		6.	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
		7.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.4. Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan

Adapun Indikasi risiko dari seluruh sasaran kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

Tabel 2.1

Identifikasi Risiko Sasaran Kegiatan dan perlakuannya

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
SK.01	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1. Partisipasi pemuka Agama atau masyarakat rendah 2. Keterlibatan tidak merata antar agama sehingga rekomendasi kurang representatif 3. Dialog hanya bersifat formalitas tanpa menghasilkan rekomendasi yang substansial 4. Rekomendasi EWS yang dihasilkan tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait 5. Keterbatasan anggaran untuk memfasilitasi dialog berkelanjutan	1. Melakukan sosialisai dan pendekatan personal ke tokoh agama dan komunitas 2. Tetapkan kouta partisipasi berdasarkan agama dan komunitas 3. Gunakan fasilitator profesional dengan kemampuan mediasi dan resolusi konflik 4. Integrasikan rekomendasi EWS kedalam kebijakan Kankemenag, BNPT, dan Pemda 5. Alokasikan anggaran khusus untuk realisasi rekomendasi	1. Setjen 2. Bimas Islam 3. Penyuluh Agama 4. FKUB
SK.02	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1. Adanya layanan keagamaan yang tidak Profesional, tidak inklusif (membedakan layanan karena status dll), dan tidak berdampak (tidak memberikan manfaat) 2. Sikap pelaku layanan keagamaan yang tidak kooperatif.	1. Melakukan identifikasi dan mitigasi pada layanan keagamaan yg tidak professional, inklusif dan berdampak dan pencegahan dan penyelesaiannya. 2. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku/ petugas yang melakukan layanan keagamaan.	1. Setjen 2. Bimas Islam 3. KUA
SK.03	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1. Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	1. Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pelayanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	1. Seksi PHU

SK.04	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Adanya kendala-kendala dalam pendaftaran ibadah haji	1. Selalu berkoordinasi dan mengantisipasi adanya kendala kendala dan masalah-masalah pendaftaran baik sifatnya teknis dan non-teknis	1. Seksi PHU
SK.05	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1. Adanya masalah-masalah terkait kualitas system Haji	1. Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pembinaa haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	1. Seksi PHU
SK.06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1. Adanya masalah-masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan Haji dan Umroh	1. Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap Sistem Pengawasan Haji dan Umtroh yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kabupaten	1. Seksi PHU
SK.07	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Adanya kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1. Seksi Pendma 2. Seksi PD Pontren 3. Seksi PAIS 4. Bimas Islam
SK.08	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1. Seksi Pendma 2. Seksi PD Pontren 3. Seksi PAIS 4. Bimas Islam

SK.09	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1. Adanya laporan penyalahgunaan anggaran Pendidikan pada suatu Lembaga tertentu	1. Melakukan koordinasi dan mitigasi terhadap laporan yang ada dan menyelesaikan laporan tersebut sesuai regulasi yang berlaku	1. Seksi Pendma 2. Seksi PD Pontren 3. Seksi PAIS
SK.10	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	1. Adanya tenaga guru yang over di daerah tertentu dan adanya Madrasah yang kekurangan tenaga guru atau tenaga kependidikan	1. Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait distribusi guru agar merata pada satuan satuan Pendidikan di daerah yang ada.	1. Seksi Pendma 2. Seksi PD Pontren 3. Seksi PAIS
SK.11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Adanya pemahaman bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. 2. Adanya pelaksana perencanaan dan anggaran yang kurang berkualitas	1. Memberikan pemahaman bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentukan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanakan selama lima tahun beserta target-targetnya) 2. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana perencanaan dan anggaran agar bertambah berkualitas hasil perencanaannya	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	1. Melakukan Solusi dan penyelesaian terkait Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi

SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1. Adanya masalah penatausahaan (inventarisasi dan pencatatan yang tidak akurat), masalah penggunaan (penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi), masalah hukum (sengketa kepemilikan tanah), dan masalah pemanfaatan (BMN tidak terpakai/idle)	1. Menyelesaikan sesuai regulasi yang berlaku dan terus melakukan pembinaan terhadap pelaksana BMN yang terkait.	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Proses yang belum sepenuhnya profesional: Seleksi ASN masih belum dapat sepenuhnya menjamin profesionalisme dan keahlian teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan	1. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi secara bertahap dan konsisten	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Kurangnya Sinergi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti intansi terkait, OBH, dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum berjalan optimal.	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin sesuai kesepakatan bersama	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Adanya Dokumen surat yang penting rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak ada mekanisme keamanan yang kuat.	1. Perlu penguatan system keamanan dan pemahaman Bersama antar pelaku tata persuratan.	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1. Adanya keterbatasan dalam mengakses dokumen / arsip / data yang dibutuhkan sehingga bisa menghambat proses layanan.	1. Perlu disepakati Bersama cara cepat mengakses dokumen / data sesuai kewenangan masing-masing.	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi

SK.18	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Adanya Data yang sama tersimpan di beberapa tempat dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan peningkatan biaya operasional 2. Adanya ketidakjelasan dalam mengakses data yang diperlukan di stakeholder internal (Bag TU, Bidang, Pembimas)	1. Perlu adanya bank Data / Data base/server yang bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kewenangan masing-masing	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi
SK.19	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1. Adanya masalah terkait Terbatasnya pengetahuan tentang konsep layanan prima dan kurangnya kompetensi dalam memberikan pelayanan menjadi kendala utama.	1. Perlu adanya pembinaan bertahap / berjenjang sesuai periode waktu yang ditentukan	1. Kepala Kan Kemenag 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia serta untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menetapkan 19 Sasaran Kegiatan (SK) sebagaimana tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

SK / IKSK	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2029
Bidang Agama				
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama			
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	76,47	83,80
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0,00	84,50
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	34,27	56,84
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,27	40,50
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	6,50	9,40
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	34,43	46,50
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak			
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	82,00	87,50
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	0,05	0,05
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70,00	48,50
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,40	4,90
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	16,40	19,50
IKSK.2.6	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,50	60,50
IKSK.2.7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	6,50
IKSK.2.8	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,50	35,50
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji			

IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5,00	5,00
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji			
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80,00	80,00
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu			86,00
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji			
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,50	87,50
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji			
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80,00	80,00
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	70,00	70,00

SK / IKS	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2029
Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah				
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan			
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan kekhasan dengan predikat sangat baik pendidikan pesantren yang lulus	Persen		
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas			
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	20,50	43,20
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	Persen	40,50	67,50
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	19,98	46,60
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah		
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan			
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:			
	a literasi membaca		90,23	90,75
	b numerasi		93,69	94,32
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	30,50	54,50
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	54,40	71,14
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah		
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	20,50	23,99

IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	27,60	53,70
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen		
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,80	2,40
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen		
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,72
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen		
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	13,78	33,70
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan			
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	58,37
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1:13	1:15
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	43,40	45,52
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,10	79,81
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,50	40,52
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen		
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,70	24,25
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen		
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen		0,56
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen		
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen		30,33
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	70,79

SK / IKS	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2029
Bidang Tata Kelola				
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran			
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai	92,72	92,81
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi			
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	N/A	78,78
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	N/A	33,95
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN			
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	78,33
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	N/A	77,19
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	99,80

IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	N/A	99,90
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	80,33
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)			
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	66,07
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	80,89
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum			
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95,00	96,43
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	76,15	78,32
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa			
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45,00	69,30
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	
IKSK. 17.3	Nilai Layanan Kesehatan	Nilai	72,00	86,00
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi			
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,50	69,82
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,50	
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi			
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	0,09	0,15
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,11	2,88
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan			
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,50	76,63
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	2,20
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	15,00
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen		23,03
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	75,00
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen		79,67
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		93,51

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan tersebut sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut.

Kode	Program dan Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
025	KEMENTERIAN AGAMA						
025.01	Sekretariat Jenderal	112.958.358.000	118.603.781.000	124.249.198.000	129.894.615.000	135.540.036.000	621.245.988.000
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	112.908.358.000	118.553.781.000	124.199.198.000	129.844.615.000	135.490.036.000	620.995.988.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	3.405.000	3.576.000	3.746.000	3.916.000	4.087.000	18.730.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	3.405.000	3.576.000	3.746.000	3.916.000	4.087.000	18.730.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	18.654.508.000	19.587.234.000	20.519.959.000	21.452.685.000	22.385.410.000	102.599.796.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	3.405.000	3.576.000	3.746.000	3.916.000	4.087.000	18.730.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	6.810.000	7.151.000	7.492.000	7.832.000	8.173.000	37.458.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	595.364.000	625.133.000	654.901.000	684.669.000	714.437.000	3.274.504.000
	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	3.405.000	3.576.000	3.746.000	3.916.000	4.087.000	18.730.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	93.638.056.000	98.319.959.000	103.001.862.000	107.683.765.000	112.365.668.000	515.009.310.000
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.723.320.000	5.921.290.000	6.203.255.000	6.485.220.000	6.767.188.000	31.100.273.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.924.414.000	4.120.638.000	4.316.858.000	4.513.078.000	4.709.300.000	21.584.288.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.991.364.000	3.140.933.000	3.290.501.000	3.440.069.000	3.589.637.000	16.452.504.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	27.040.000	28.393.000	29.745.000	31.097.000	32.449.000	148.724.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	863.585.000	906.765.000	949.944.000	993.123.000	1.036.303.000	4.749.720.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	42.425.000	44.547.000	46.668.000	48.789.000	50.911.000	233.340.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.714.906.000	1.800.652.000	1.886.397.000	1.972.142.000	2.057.888.000	9.431.985.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	1.714.906.000	1.800.652.000	1.886.397.000	1.972.142.000	2.057.888.000	9.431.985.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	6.965.750.000	7.314.039.000	7.662.327.000	8.010.614.000	8.358.902.000	38.311.632.000
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	5.785.990.000	6.075.290.000	6.364.590.000	6.653.889.000	6.943.189.000	31.822.948.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	5.785.990.000	6.075.290.000	6.364.590.000	6.653.889.000	6.943.189.000	31.822.948.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.179.760.000	1.238.749.000	1.297.737.000	1.356.725.000	1.415.713.000	6.488.684.000
2135	Dukungan Manajemen dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.179.760.000	1.238.749.000	1.297.737.000	1.356.725.000	1.415.713.000	6.488.684.000
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	177.612.000	0	0	0	0	177.612.000
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	25.480.000	0	0	0	0	25.480.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	15.668.000	0	0	0	0	15.668.000
2148	Pembinaan Haji	8.492.000	0	0	0	0	8.492.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	152.132.000	0	0	0	0	152.132.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	152.132.000	0	0	0	0	152.132.000

BAB IV

PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menghadirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai peta jalan untuk mendukung Pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini mengintegrasikan Prioritas Nasional Asta Cita dan kebijakan internal Asta Protas Menteri Agama ke dalam satu kerangka kerja yang solid. Seluruh proses penyusunannya dilakukan secara akuntabel sesuai dengan standar regulasi dari Perpres Nomor 80 Tahun 2025 dan aturan Bappenas terkait.

Isi dari Renstra ini sangat komprehensif, mulai dari evaluasi capaian masa lalu hingga proyeksi target kinerja masa depan. Fokus utamanya adalah transformasi layanan agama dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan yang inklusif dan berkualitas. Renstra ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman operasional untuk pengelolaan anggaran dan reformasi birokrasi. Keberadaannya memperkuat posisi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan mengedepankan sinergi lintas sektoral dan evaluasi berkala, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep memastikan bahwa setiap rencana akan diwujudkan dalam aksi nyata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menetapkan sejumlah Sasaran Kinerja sebagai penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi dari setiap program yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya menjadi sebuah perencanaan, melainkan sebuah wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih harmonis, maju, dan berkeadilan.

Sumenep, 15 Desember 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep



Abdul Wasid

Lampiran I : Metadata

BIDANG AGAMA

Metadata IKS.1.1 : Persentase Kabupaten yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi.		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase Kabupaten yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	: Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Kecamatan dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi}}{\text{Jumlah total Kabupaten}} \right) \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah Kecamatan dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total Kecamatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

Metadata IKS.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	: Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	: 1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota). 2. Tingkat Provinsi. 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimilki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan npenyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator. 2). Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.6 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.7 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.8 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

BIDANG PENDIDIKAN

ISK.8.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a) = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana. b) = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a). literasi membaca. b). numerasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

IKSK.9.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.7 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.8 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.9 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.10 : Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.11 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.12 : Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi. b) = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.12 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan. 2). Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

BIDANG TATA KELOLA

IKSK.11.1 : Nilai Kinerja Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.12.1 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.12.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional

IKSK.13.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; c. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Daerah 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

IKSK.13.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.1 : Indeks Profesionalisme ASN		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkatkan Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.2 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pertama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 16.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK. 16.2 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1). $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). $60\% - 79\%$ → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). $40\% - 59\%$ → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). $20\% - 39\%$ → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	1). Kementerian 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.17.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Unit Eselon I. 3). Kabupaten
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.17.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.18.1 : Indeks Pembangunan Statistik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangunan	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.19.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.19.2 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.19.3 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

IKSK.19.4 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.19.5 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.19.6 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.19.7 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi - Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-